

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana di Indonesia marak sekali terjadi belakangan ini bahkan jenis tindak pidana yg kerap terjadi sudah beragam bentuk dan modus kejahatannya di Indonesia sendiri tindak pidana sudah bermacam macam, salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi sampai pada saat ini adalah kasus penyerobotan tanah.

Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan untuk mati pun manusia memerlukan sebidang tanah. Keberadaan tanah menjadi semakin penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat, sementara disisi lain persediaan akan tanah yang relatif sangat terbatas.

Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi petani di pedesaan, tanah berfungsi sebagai tempat warga masyarakat bertempat tinggal dan tempat memperoleh penghidupan. Bagi

warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan segala aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup>

Penyerobotan tanah adalah salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain.

Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 hal yaitu: (1) perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki masyarakat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN sehingga masyarakat mencari cara tersendiri dalam memperjuangkan pengembalian hak atas tanahnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan, di antaranya melakukan penyerobotan tanah,<sup>2</sup> (2) pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran tanah, seperti tidak melakukan penguasaan, pemanfaatan hak atas tanahnya, tidak menjaga tanda batas hak atas tanahnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial tanah, sehingga hak atas tanah yang dimilikinya dikuasai oleh orang lain.

Aktivitas penyerobotan tanah oleh masyarakat mempunyai dimensi yang begitu luas, pada dasarnya adalah pencerminan dari dinamika kolektif

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 172

<sup>2</sup> Sunarto, Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, halaman 3

(*collective dynamics*) atau perilaku kolektif (*collective behavior*).<sup>3</sup> Salah satu basis komponen adanya suatu dorongan/pemicu yang disebabkan oleh kelayakan fasilitas dan situasional. Kelayakan fasilitas berupa suatu hal yang menstimulasi/mendorong dinamika kolektif atau perilaku kolektif. Dalam hal ini berupa penyerobotan tanah.<sup>4</sup>

Penyerobotan tanah sendiri dapat diartikan dengan perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Namun apabila ternyata dalam penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh seorang dengan maksud menguasai kemudian untuk dijual atau ditukarkan kepada pihak lain, maka tersangka (penyerobot) oleh penyidik dikenakan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya Dengan hukuman kurungan selama 3 bulan penjara dan denda sebanyak banyaknya sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Tindak pidana dalam penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum didalam masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Di dalam Masyarakat tradisional

---

<sup>3</sup> Miller, David L, Introduction to collective behavior and collective action, Waveland Press, 2013, halaman 1-2

<sup>4</sup> Sunarto, *Op.Cit.* halaman 3

<sup>5</sup> Weku, Robert, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Lex Privatum*, 1(2), 2013, halaman 1

pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur segala Tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati.

Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan. Dalam kasus setiap tindak pidana, semua persoalan pidana pada umumnya diselesaikan secara jalur hukum dengan cara melalui pengadilan dan putusan hakim. Mediasi penal atau keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dikenal dengan sebutan mediasi penal atau *restorative justice*. Mediasi penal atau *restorative justice* tersebut pada umumnya juga digunakan di lingkungan perdata.<sup>6</sup>

Walaupun pada umumnya penyelesaian hukum diluar pengadilan hanya pada sengketa perdata, namun dalam kasus pidana sering juga diselesaikan dengan cara diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian praktek penyelesaian diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, makanya masih sering terjadi kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi penal atau juga disebut dengan penyelesaian diluar pengadilan.<sup>7</sup>

Seperti kasus yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Jambi yaitu PT. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

---

<sup>6</sup> Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, halaman 2

<sup>7</sup> Ibid, halaman 3

(PERTAMINA) di Kenali Asam Atas *Asset 1 Field* Jambi tentang tindak pidana penyerobotan tanah milik Pertamina yang dimana dalam bentuk penyelesaian kasusnya diselesaikan secara mediasi atau dengan cara penyelesaian diluar pengadilan. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai pengelolaan aset BUMN, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa terkait aset BUMN .

Kasus penyerobotan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, penyelesaian kasus penyerobotan tanah tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur hukum pidana atau pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur non-penal atau di luar pengadilan, seperti mediasi penal atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan non-penal ini lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan bagi para pihak yang bersengketa, tanpa mengesampingkan aspek hukum pidana yang berlaku.<sup>8</sup>

Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di area Pertamina di Kenali Asam Atas *Asset 1 Field* Jambi melibatkan pembangunan rumah oleh warga

---

<sup>8</sup> Sukananda, Satria, Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 2021, halaman 163

setempat di atas tanah yang diklaim sebagai aset Pertamina. Kasus ini, yang dikenal dengan nama KAS185, bermula ketika ditemukan adanya pembangunan rumah atas nama Abdul Azis dan Daiman Nyoto di area yang diyakini sebagai tanah milik Pertamina. Pihak Pertamina kemudian menyampaikan bahwa area tersebut merupakan tanah negara atau aset Barang Milik Negara yang peruntukannya adalah untuk operasi minyak dan gas bumi. Warga yang membangun mengaku memiliki sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Paal Lima (5), meskipun mereka menyadari bahwa area yang dibangun berada pada wilayah Pertamina.

Dalam upaya penyelesaian kasus ini, Pertamina mengambil pendekatan yang menggabungkan langkah litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun, melibatkan berbagai pihak termasuk jasa jaksa pengacara untuk memudahkan penerimaan di masyarakat. Pertamina menggunakan data-data dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dalam penanganan kasus ini. Akhirnya, penyelesaian kasus dilakukan melalui mediasi di tingkat kelurahan, yakni kelurahan Paal Lima (5). Proses dimulai dengan identifikasi masalah di lapangan, melibatkan 27 warga yang kemudian dikomunikasikan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa Pengacara Negara (JPN) selanjutnya berkoordinasi dengan lurah Paal Lima (5) untuk melakukan mediasi. Meskipun awalnya terdapat rencana pemberian surat peringatan oleh *security*, hal ini tidak dilakukan karena pada saat sosialisasi, tanah tersebut langsung diakui berada di bawah penguasaan Pertamina.

Dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Jambi, Pertamina EP telah menangani total 27 kasus yang diselesaikan melalui dua pendekatan utama. Sebanyak 8 kasus ditangani melalui jalur penal dengan 5 kasus telah memperoleh putusan pengadilan dan 3 kasus masih dalam proses persidangan. Sementara itu, 19 kasus lainnya diselesaikan melalui jalur non-penal, dengan 15 kasus berhasil mencapai kesepakatan mediasi dan 4 kasus masih dalam proses mediasi. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penal melalui mediasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah di Pertamina EP Field Jambi, dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam mencapai penyelesaian secara damai.

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Pertamina Kenali Asam Atas Asset 1 Field Jambi, serta aspek hukum yang terkait, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum alternatif penyelesaian sengketa atau non-penal. Pembahasan ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana penanganan kasus penyerobotan tanah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan.

Dalam menangani kasus penyerobotan tanah, terdapat dua pendekatan utama yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar pengadilan).<sup>9</sup> Jalur non-penal atau yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan solusi yang lebih

---

<sup>9</sup> Piin, Muhammad Fharedz Alfarizi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Emilia Susanti, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 2024, halaman 119

fleksibel dan mengedepankan pendekatan restoratif atau pemulihan bagi para pihak yang bersengketa. Melalui mekanisme seperti mediasi penal, negosiasi, atau konsiliasi, para pihak yang terlibat dalam kasus penyerobotan tanah dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, baik dalam bentuk ganti rugi, kompensasi, atau skema pembagian lahan yang adil. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, efisien, dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di jambi?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya terhadap penyerobotan atau perusakan tanah milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).

- b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) dan Pemerintah Daerah tentang penegakan hukum khususnya tentang

penyalahgunaan, penyerobotan atau perusakan tanah yang bukan miliknya.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah:

##### **1. Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan**

Proses penyelesaian sengketa atau perkara yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi/musyawarah perdamaian atau Lembaga permaafan yang ada didalam Masyarakat.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-penal atau di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Dalam undang-undang tersebut, beberapa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diakui antara lain mediasi, konsiliasi, negosiasi, penilaian ahli, dan arbitrase. UU APS ini memberikan landasan hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar

---

<sup>10</sup>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

pengadilan, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti penyerobotan tanah. Melalui mekanisme APS, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih mengedepankan pendekatan restoratif atau pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Tindak pidana penyerobotan tanah**

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”..<sup>11</sup>

## **3. Pengertian Tanah Milik BUMN/Tanah Negara**

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Tanah yang

---

<sup>11</sup> <https://www.alsalcunsri.org/post/praktik-penyerobotan-tanah-di-indonesia-dalam-perspektif-hukum-positif>

termasuk dalam kualifikasi tanah negara adalah: tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau pembaruan, tanah hak yang jangka waktunya berakhir karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang dan tanah yang semula berstatus sebagai tanah negara.<sup>12</sup>

#### 4. Pengertian BUMN Migas

Badan Usaha Milik Negara Sektor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.<sup>13</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opinion doctorum*). Secara singkat penulis

---

<sup>12</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2040-tanah-negara>

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

mencoba memberikan landasan teoritis atas apa yang akan disajikan dalam skripsi ini adalah teori tentang,

### **1. Teori Pencegahan Tindak Pidana**

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, menurut Panggabean:<sup>14</sup>

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

### **2. Teori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang

---

<sup>14</sup> Panggabean, Dr HP, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, 2020, halaman 32.

terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:<sup>15</sup>

a. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

b. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit  
gun mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan

---

<sup>15</sup> Sudarto, Razief Ardi Cahyo, dan Hartanti Hartanti, Model Penyelesaian Perkara Menempati Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Tinjau Dari Hukum Pidana, Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 1, 2022, halaman 134-135.

sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

- 2) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan objek penelitian yang telah terjadi dan menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan kasus diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik melalui putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Pemilihan kedua pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami objek penelitian secara komprehensif, baik dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan) maupun penerapannya dalam praktik (putusan pengadilan).

### **3. Sumber Data**

#### **1) Penelitian Lapangan**

Penelitian yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data. Penelitian lapangan dilakukan di PT. Pertamina EP Field Jambi.

#### **2) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian melalui kepustakaan bertujuan untuk penunjang data sekunder, mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian. Penelitian pustaka dilakukan di Perpustakaan Daerah Jambi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara dengan pihak PT. Pertamina secara langsung terkait kasus yang ingin diambil datanya.
- b. Mencari informasi terkait kasus tersebut kepada pelaku tindak penyerobotan tanah.
- c. Mewawancarai atau mencari informasi kepada pihak berwajib yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.
- d. Studi dokumen dengan melakukan pencatatan langsung dari data yang ada di lapangan, seperti laporan-laporan kerja yang diberikan narasumber.

Teknik pengumpulan data di atas merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian empiris yang menekankan pada hasil temuan di lapangan melalui wawancara, pencarian informasi kepada narasumber terkait, serta studi dokumen dengan mencatat data langsung dari lapangan. Penggunaan kuesioner dapat dipertimbangkan jika narasumber dalam jumlah banyak untuk efisiensi waktu dibandingkan wawancara.

#### **5. Teknik Penentuan Sampel**

Teknik penentuan sampel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan meliputi:

- a. *Legal Consultant* PT. Pertamina EP Field Jambi sebagai perwakilan perusahaan yang menangani permasalahan hukum terkait penyerobotan tanah
- b. Warga yang pernah terlibat dalam kasus penyerobotan tanah Pertamina EP Field Jambi sebagai pihak yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dan kronologi kejadian
- c. Tokoh masyarakat setempat yang terlibat dalam proses mediasi penyelesaian kasus penyerobotan tanah sebagai pihak yang memahami dinamika sosial masyarakat
- d. Ketua RT di wilayah sekitar area penyerobotan sebagai perwakilan pemerintahan tingkat terkecil yang berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan
- e. Warga yang telah lama bermukim di sekitar area penyerobotan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai sejarah dan perkembangan kasus di wilayah tersebut

## **G. Sistematika Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana), Tinjauan tentang Tanah (Pengertian Tanah, Hak Atas Tanah, Peralihan dan Pembebanan Hak Atas Tanah, Peran Tanah Bagi Kehidupan Manusia)

**Bab III** Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, pada bab ini akan dibahas tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Tanah Milik BUMN, Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah)

**Bab IV** Penyelesaian dan Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi, bab ini akan menjawab rumusan masalah yang menguraikan tentang bentuk penyelesaian kasus serta hambatan dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi

**Bab V** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.